

1335/H-2002

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ERMILIANI

BP. 97 140 046



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

NO. REG. 1162/ PK - IV/ VIII - 2001

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG

(Halaman : 1 – 85, i – ix)

Nama : ERMILIANI
Nomor Buku Pokok : 97 140 046
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Negara Dengan Masyarakat
(PK.IV)

Penataan mengandung arti perencanaan (planning). Dikaitkan dengan penataan wilayah, ini berarti perencanaan yang teratur tentang wilayah, baik wilayah darat, wilayah laut maupun wilayah udara. Adanya penataan ini tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yang terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menyebutkan:

"Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan".

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di kabupaten/kota tersebut yang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan lingkungan, sehingga terwujud apa yang dinamakan "Pembangunan Berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan".

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan penataan ruang yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan lingkungan di salah satu daerah atau kota dalam hal ini penulis memilih Kota Padang.

Dalam melakukan penelitian penulis mengangkat empat (4) permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penataan ruang dalam pembangunan daerah berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Kota Padang dan penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Instansi-instansi manakah yang terkait dalam pelaksanaan Penataan Ruang dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Padang?
3. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan penataan ruang dalam pembangunan daerah berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?
4. Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala pelaksanaan penataan ruang dalam pembangunan daerah berwawasan lingkungan di Kota Padang?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum perilaku atau pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penataan Ruang yang berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis dalam tingkat kebijaksanaan pelaksanaan penataan ruang dalam pembangunan berwawasan lingkungan di kota Padang telah mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pelaksanaan di lapangan belum begitu efektif karena menemui kendala-kendala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatannya, hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara sebagai berikut: Hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, penggunaan-kembali, daur-ulang, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan, mengatur perbuatan hukum dan mengatur pajak dan restribusi lingkungan. Wewenang pengaturan tersebut, antara lain meliputi ~~aturan~~ ~~aturan~~ ruang yang merupakan hubungan antara berbagai kegiatan pembangunan dan fungsi lingkungan guna mencapai keserasian dan keseimbangan.¹

Penataan mengandung arti perencanaan (planning). Dikaitkan dengan ~~penataan~~ ~~daerah~~ wilayah ini, berarti perencanaan yang teratur tentang wilayah, baik wilayah ~~darat~~ ~~darat~~, wilayah laut maupun wilayah udara. Adanya penataan ini tentu mempunyai ~~maksud~~ ~~maksud~~ dan tujuan tertentu, yang terkait dengan rencana pembangunan dan ~~pengembangan~~ ~~pengembangan~~ suatu daerah.

¹ Lisa Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Pustaka Utama, Jakarta, Hal 5.

Di Indonesia pengembangan dan pembangunan dilakukan dengan satu tujuan yang sama yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tujuan dari penataan ruang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang berbunyi:

“Penataan Ruang bertujuan:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
 - 2) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya-guna, berhasil-guna, dan tepat-guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
 - 4) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.”

Secara nasional perencanaan pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA), yang berbunyi:

“...pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk keperluan negara;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penataan Ruang dalam Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Padang dilaksanakan dalam tiga langkah yaitu terdiri dari: Lingkup Pekerjaan penataan ruang di Kota Padang, Tahapan Pekerjaan Penataan Ruang di Kota Padang dan Program-program Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan Dalam Penataan Ruang di Kota Padang. Dalam tingkat kebijaksanaan Penataan Ruang dalam pembangunan daerah berwawasan lingkungan di Kota Padang telah mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaan di lapangan belum begitu efektif karena menemui kendala-kendala.
2. Instansi-instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Padang yaitu:
 - (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang,
 - (2) Dinas Tata Kota Kota Padang, (3) Dinas Perizinan Kota Padang (4) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, (5) Dinas Pertanahan Kota Padang (6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Padang, (7) Dinas LLAJ Kota Padang, (8) Dinas Pengairan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Padang yang terdiri dari:

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- A.L. Slamet Ryadi, 1986, *Pengantar Kesehatan Lingkungan: Dimensi & Tinjauan Konseptual*, Karya Anda, Surabaya;
- B.J. Habibie, 1995, *Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Pembangunan Bangsa: Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia*, Cidesindo, Jakarta;
- John Salindeho, 1993, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. Joko Soebagyo, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Adi Putera Parlindungan, 1983, "*Suatu Land Use Planning Yang Didambakan*", Makalah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Buku Laporan Rencana Umum Kota (RUTR) Kota Padang Tahun 2000-2010 (Hasil Revisi RUTR Kota Padang Tahun 1989-2009)
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2000, *Buku Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat*.
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;